



Jurnal Sosio Sains

<http://journal.ildikti9.id/sosiosains>

Vol 8, No, 2, Oktober 2022, pp 174-191
p-ISSN:2088-8589 dan e-ISSN: 2656-727X



Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia

*Muh. Nurwahyudi, Juajir Sumardi & Andi Tenri Famauri Rifai

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

*Email Korespondensi: muh.nurwahyudi2019@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Submission; 11-06-2022

Received; 20-07-2022

Revised; 01-08-2022

Accepted; 04-08-2022

Keywords:

Mutual Funds, Online Investment; stock Exchang.

Kata Kunci:

Reksadana, Investasi Online; Bursa Efek.

Abstract: *The purpose of this study is to analyze legal arrangements related to legal protection for holders of mutual fund units, collective online investment contracts traded on the Indonesian stock exchange. This study uses descriptive qualitative research methods, using empirical and normative data with primary, secondary, and tertiary legal materials as well as qualitative juridical analysis techniques. The results of this study indicate that in the Indonesian context, legal protection for mutual fund unit holders, collective online investment contracts traded on the Indonesian stock exchange are regulated in a number of laws and regulations, including: supervised and protected by Bapepam-LK, which was later dissolved and its function transferred to the Financial Services Authority (OJK), 2. Legal protection for investors according to Law No. 8 of 1995 in terms of the capital market, 3. Consumer protection for online mutual funds according to law - Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

Abstrak: *Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana, kontrak investasi online kolektif yang diperjual-belikan di bursa efek indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan data empiris dan normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana, kontrak investasi online kolektif yang diperjualbelikan di bursa efek indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Berdasarkan Undang-Undang pasar modal, awalnya investasi reksadana diawasi dan dilindungi oleh Bapepam-LK, yang kemudian dibubarkan dan dialihkan fungsinya ke otoritas jasa Keuangan (OJK), 2. Perlindungan hukum bagi investor menurut undang-undang no 8 tahun 1995 di tinjau dari pasar modal, 3. Perlindungan konsumen Reksadana online menurut undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.*

Corresponden author:

Email: muh.nurwahyudi2019@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas bisnis diberbagai negara sebagai dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi berimbas pada munculnya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan, seperti di Indonesia (Yusuf, Sumardi & Paserangi, 2015). Kaitan dengan hal tersebut, bahwa perkembangan aktivitas bisnis juga dipengaruhi oleh hadirnya wabah covid 19. Wabah Covid-19 telah ditetapkan WHO sebagai pandemik (Ilmar, 2020), yang tentunya berimplikasi terhadap berkembangnya teknologi digital sebagaimana yang berkembang di masyarakat, pada umumnya investasi di pasar modal dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara online. Dengan kata lain Investasi pada penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari (Marlina, 2020).

Investasi hal ini mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Reksadana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksa dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai Reksadana (Hafriandi & Gunawan, 2018).

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) bahwa Reksadana adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manager investasi (Kristiantari, 2013).

Pasar modal, terdapat pelaku yang memegang peranan penting yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Emiten, Investor, Pialang, Penulis memusatkan perhatian pada aset umum (Rahmawati & Abubakar, 2019). Reksadana merupakan alternatif para investor dalam berinvestasi, terdapat peran manajer investasi yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif (Widiati, Prananingtyas & Mahmudah, 2017). Mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan suatu investasi yang mendatangkan keuntungan besar namun dengan resiko kerugian yang minim. Hal tersebut sangatlah sulit untuk diwujudkan dalam investasi di Indonesia (Ningtyas & Istiqomah, 2021).

Pada umumnya suatu investasi akan mendatangkan keuntungan yang besar dengan diikuti resiko kerugian yang besar. Demikian pula investasi akan mendatangkan keuntungan yang kecil dengan diikuti resiko kerugian yang kecil pula. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Pasar Modal, reksadana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Reksadana berbentuk Perseroan dan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) (Tambunan, 2020). Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang

kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang (Asril, 2018).

Reksa Dana sebagai KIK adalah kekayaan bersama yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi disetujui untuk menangani keseluruhan portofolio ventura dan Bank Kustodian disetujui untuk melakukan perawatan agregat. pendukung keuangan dan setelah itu aset tersebut dimasukkan ke dalam berbagai jenis perlindungan yang dipertukarkan di pasar mata uang dan pasar modal. Didalam perwujudannya pemenuhan hak-hak pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni tahap pra kontraktual, tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual (Ratnawati & Khairani, 2012).

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.3, Bank Kustodian Reksa Dana Terbuka diharapkan pada setiap hari perdagangan dapat memastikan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan. Laporan tersebut disampaikan kepada Bapepam dan LK (sekarang OJK) paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari bursa terlampir. Agar laporan terbuka untuk umum, laporan tersebut harus diumumkan melalui email di suatu tempat sekitar 1 hari sebelum arus publik paling lambat pada hari pertukaran yang menyertainya. Kecuali untuk aset umum Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas di mana dengan asumsi Anda perlu menghitung Nilai Aktiva Bersih secara konsisten, Anda akan menghadapi tantangan karena selain penerima tugas mensubsidi tidak terdaftar di busra perlindungan, perkiraan NAB juga akan bergantung pada pameran laporan fiskal dari pihak penerima investasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan perhitungan maka ditentukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksadana KIK Penyertaan Terbatas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Kontrak investasi mengenal asas iktikad baik, secara teoritis iktikad baik adalah dasar hukum perjanjian, itu adalah prinsip janji dari diri sendiri untuk berkomitmen (pacta sunt servanda) (Amalia & Prasetyawati, 2019). Standar doktrin hukum adat bahwa setiap kontrak terdapat kesepakatan yang tersirat tentang kebaikan iman dan transaksi yang jujur. Aturan kelembagaan internasional ditujukan untuk perdagangan seragam aturan mengatur iktikad baik dan transaksi yang jujur yang diberlakukan oleh setiap perjanjian kewajiban yaitu melaksanakan transaksi kinerja dengan iktikad baik dan jujur atau penerapan. Saat kesepakatan, kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal karena kesepakatan para pihak, meskipun mereka bebas menentukan apa yang akan dilakukan diperbolehkan atau mereka butuhkan tetapi atas dasar niat baik.

Banyaknya aplikasi investasi online yang menjadi agen sebagai perantara antara manager investasi dan investor, membuat masyarakat (investor) lebih mudah menginvestasikan dananya khususnya reksadana Di web, asuransi yang halal diharapkan dapat melindungi masyarakat umum (pendukung keuangan) dari bahaya yang ditanggung saat melakukan latihan usaha ini (Panginan & Irwansyah, 2020). Pendukung keuangan keamanan yang sah penting untuk memberikan keyakinan yang sah dan jaminan kepada pendukung keuangan sementara pengelolaan uang. Seringkali penyandang dana yang mengalami kemalangan tidak mendapatkan remunerasi yang sesuai karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai struktur dan ukuran gaji. Seringkali penyandang dana yang mengalami kemalangan tidak mendapatkan gaji yang sesuai karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai struktur dan ukuran gaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang sifatnya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang diambil dari ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber yang terkait serta menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi investor reksadana kontrak investasi kolektif di tinjau dari pasar modal.

1. Perlindungan hukum bagi investor menurut undang-undang no 8 tahun 1995 di tinjau dari pasar modal

Pada umumnya Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa “pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan untuk menciptakan tertib operasi pasar”, yang adil dan efisien serta melindungi kepentingan investor (masyarakat).” Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang di pasar modal adalah BapepamLk Badan ini berada di bawah Departemen Keuangan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-Lk melapor kepada Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepadanya serta berwenang melakukan perlindungan represif dan preventif bagi pasar modal.

a. Perlindungan hukum secara preventif

Pengamanan preventif yang diatur dalam UU Pasar Modal diartikan sebagai keterbukaan atau transparansi sebagai bentuk perlindungan pemodal (investor). Penjual atau penawaran untuk penjualan efek reksa dana melalui prospektus atau sarana lainnya wajib memberikan informasi mengenai saham tersebut kepada investor dalam bentuk laporan berkala, dan informasi tersebut harus dikomunikasikan secara transparan kepada investor. penuh, tidak disembunyikan, atau ditinggalkan, menyamakan atau bahkan menyampaikan kebenaran. b. Perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan represif yang diberikan meliputi pengenaan sanksi hukum atas pelanggaran pengungkapan, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan manusia dalam hal ini sanksi administratif, perdata dan pidana. Pasal 102 UU Pasar Modal memungkinkan OJK menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan UU Pasar Modal. Selain itu, dari Pasal 10 sampai dengan 107 UU Pasar Modal, sanksi pidana berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan curang berupa penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Pasal 111 UU Pasar Modal juga mengatur penerapan sanksi perdata dan kewajiban ganti rugi.

Selain itu, OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur seluruh kegiatan sektor keuangan memberikan perlindungan preventif yang diatur dalam peraturan OJK tentang reksa dana, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.0/2014 tentang sekuritas reksa dana. agen penjual (POJK APERD) yang diterbitkan oleh OJK untuk menjamin kepastian hukum dalam pengembangan industri reksa dana.

Berdasarkan uraian di atas telah disampaikan bahwa perlindungan hukum bagi penanam modal adalah pencegahan dan penanggulangan melalui peraturan tersebut, tidak dapat dikatakan memberikan kepastian hukum bagi penanam modal. “tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak terlaksananya”, tidak menjelaskan besaran ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diperoleh pemodal pada saat berinvestasi melalui reksa dana karena kesalahan atau kelalaian yang disengaja dari pihak APERD.

2. Perlindungan tambahan Reksadana ditinjau dari pasar modal.

Perlindungan hukum penanam modal yang memberikan modal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan simpanan implisit, khususnya perlindungan yang diciptakan oleh pengawasan dan pembinaan yang diciptakan oleh pengawasan dan pengembangan pasar modal yang efektif, dapat mencegah terjadinya market bust.
- b. Perlindungan simpanan eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga penjaminan investasi publik, sehingga apabila terjadi kegagalan reksa dana, lembaga tersebut akan menggantikan dana masyarakat yang diinvestasikan pada reksa dana non-investasi.

Surat Edaran No. 7/SEOJK.04/ 2014 OJK meliputi pelaksanaan pertemuan tatap muka untuk menerima pemegang efek reksadana dengan membuka rekening online, serta menjual dan membeli kembali efek reksadana secara elektronik.

2. Perlindungan konsumen Reksadana online menurut undang-undang No.8 tahun 1999

a. Tentang Perlindungan konsumen

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan hukum konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan bertanggung jawab terhadap presiden. Pembentukan BPKN berdasarkan ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang ditindak lanjuti dengan PP No 5 tahun 2001 dan di ganti dengan PP No 4 tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan dengan Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjelaskan bahwa “Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi”, oleh sebab itu BKN membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPPSK) untuk menjadi perwakilan diberbagai daerah. BPSK sendiri merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksadana Terkait jika terjadinya pembubaran badan Hukum Reksadana

Perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada investor dalam reksa dana adalah jaminan terhadap standar, aturan, peraturan, undang-undang yang secara aktif melekat pada orang atau badan hukum. Dimana individu atau badan usaha membeli produk investasi dan menginvestasikan modalnya dengan jasa kustodian melalui bank. Dalam

hal OJK bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, OJK juga berwenang untuk menjamin perlindungan pencegahan dan penertiban pasar modal.

Aturan dan pedoman ini sebenarnya diarahkan untuk mencegah pelanggaran dan sebagai aturan yang melarang partisipasi dalam tanda-tanda tertentu. Jenis keamanan yang disukai secara hukum untuk rumah dana cadangan umum diatur oleh Pasal 65 Peraturan OJK tentang KIK Reksa Dana, sedangkan standarnya adalah para pemimpin ventura diharapkan untuk menjamin bahwa para penyandang dana aset bersama telah mendapatkan dan menjamin bahwa toko bersama yang direncanakan pendukung keuangan telah membaca dengan teliti item dalam garis besar aset umum sebelum membeli item aset bersama.

Kepastian penyokong keuangan dalam undang-undang harus dimungkinkan dengan membuat langkah untuk mengungkapkan data. Ini merupakan jenis pengamanan fundamental meskipun penyangkalan terhadap penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 UU Pasar Modal serta penguasaan direksi spekulasi dalam menangani aset penyandang dana, yang wajib diisi oleh organisasi publik adalah data wahyu. Dan itu menyiratkan, organisasi publik yang mendapatkan aset publik adalah pendukung keuangan aset umum dan sebagian dari porsinya dimiliki oleh populasi umum. Oleh karena itu, organisasi wajib hadir untuk semua pertemuan yang membutuhkan data sehubungan dengan pameran organisasi.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan keberatan, penyelesaian sengketa yang diatur lebih lanjut dalam Penyelesaian Sengketa Pengadilan dapat dilakukan oleh mantan dan manajer investasi atau pengawas, pemantauan potensi bank dan pialang peserta lainnya, misalnya, Penyelesaian Sengketa dapat menggunakan Pedoman Perilaku BAPMI dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa serta pedoman terkait lainnya melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

4. Keamanan produk Reksadana yang diperjual-belikan di *market online*.

1. Keamanan produk Reksadana yang di perjual-belikan di market online A. Keamanan menurut undang-undang transaksi elektronik.

Kerahasiaan Berdasarkan Undang-Undang Transaksi Elektronik Tentang transaksi elektronik, undang-undang telah mengaturnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik dalam interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik sebagaimana ditentukan dalam kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi sebagaimana diatur dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak dan (Penjual dan Pembeli) dalam transaksi elektronik, para pihak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari melakukan transaksi elektronik, sebagai individu atau sebagai perantara pihak-pihak yang diberi wewenang oleh pemilik transaksi, melalui agen elektronik.

Sesuai Pasal 9 UU ITE, yang dimaksud dengan pelaku bisnis adalah individu atau substansi sah yang menawarkan barang melalui kerangka elektronik di mana kerangka tersebut harus memberikan data yang lengkap dan benar terkait dengan ketentuan kontrak, pembuat, dan barang yang diiklankan. Pasal 10 juga masuk akal bahwa setiap pengusaha bisnis yang mengelola pertukaran elektronik harus memiliki konfirmasi yang diberikan oleh Badan Sertifikasi Keandalan. Tambahan data dalam Pasal 17 UU ITE juga

memungkinkan pertukaran elektronik dapat dilakukan di masyarakat umum atau kalangan rahasia. Pertemuan yang mengelola pertukaran elektronik harus memiliki niat yang jujur dalam mengarahkan kolaborasi, data perdagangan, dan catatan elektronik selama pertukaran. Setiap pertukaran elektronik adalah salah satu yang terjadi antara pihak-pihak yang berlangsung dalam perjanjian elektronik dan membatasi pertemuan. Pertemuan tersebut juga memiliki posisi untuk memilih hukum yang berlaku untuk perdagangan elektronik global yang mereka buat.

Mengenai perjanjian elektronik, dalam penandaan perjanjian juga diperlukan tanda elektronik. Pasal 11 UU ITE mengartikan bahwa merek elektronik mempunyai kekuatan legitimasi dan hasil yang sah menurut hukum sepanjang memenuhi kebutuhan untuk pembuatan merek elektronik yang khusus berkaitan dengan penjamin emisi. tanda elektronik yang terjadi setelah waktu penandaan harus terlihat semua perubahan data elektronik yang berhubungan dengan tanda elektronik setelah waktu penandaan harus terlihat ada strategi pasti yang digunakan untuk mengenali siapa yang menandai ada juga cara pasti untuk menunjukkan bahwa endorser telah diberikan pengesahan terhadap data elektronik yang terhubung.

Perkumpulan yang menggunakan merek elektronik wajib memberikan pengamanan terhadap merek elektronik yang digunakannya. Keamanan tanda tangan pada dasarnya mencakup:

- a. Kerangka kerja tidak dapat diakses oleh orang yang tidak disetujui;
- b. Tanda tangan harus menerapkan pedoman kehati-hatian untuk menghindari penggunaan informasi yang tidak disetujui terkait dengan produksi Merek elektronik; dan
- c. Tanda tangan harus segera, dengan menggunakan strategi yang disarankan oleh koordinator endorsement online atau teknik lain yang cocok, endorser harus segera memberi tahu seseorang oleh underwriter agar dapat diandalkan..

B. Peran dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki tugas pengawasan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan termasuk sektor Pasar Modal. Manajer Investasi (MI) adalah salah satu LJK yang berada di bawah pengawasan sektor pasar modal. Definisi Manajer Investasi berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 yaitu Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengawasi portofolio perlindungan untuk klien atau mengawasi agregat portofolio ventura untuk pertemuan klien, kecuali agen asuransi, aset manfaat, dan bank yang melakukan kegiatan usahanya sendiri sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. pedoman.

Pasal 5 UUPM, yaitu salah satu kewenangan OJK dalam pengawasan sektor pasar modal khususnya terhadap Manajer Investasi yaitu memberikan izin usaha pengelolaan Reksadana beserta izin orang perseorangan terkait, dalam hal ini, yaitu izin Wakil Manajer Investasi. Pemberian izin usaha kepada MI diikuti dengan pemenuhan beberapa persyaratan yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Bapepam LK Nomor V.A.3, mencakup:

1. Persyaratan Pemegang Saham Pengendali (PSP);
2. Persyaratan pengurus (Direksi dan Komisaris);
3. Persyaratan permodalan;
4. Persyaratan struktur organisasi; dan
5. Persyaratan kelengkapan dokumen

Selain itu kewenangan dalam hal pemberian izin usaha, OJK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada MI sebagai LJK yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan (baik off-site supervision maupun on-site supervision);
 - b. Melakukan penyidikan, yaitu terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang dan peraturan lainnya; dan
 - c. Menetapkan sanksi administratif, yaitu seperti pemberitahuan tertulis, pemberian denda agar membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan sampai pada pencabutan izin usaha dan izin perseorangan
- 1. Keamanan investasi Reksadana pada aplikasi online bukan melalui bank sekuritas di tinjau dari otoritas jasa keuangan.**

Dengan adanya peraturan POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Surat Edaran OJK No.51/SEOJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Penjualan Reksa Dana di Toko Reksa Dana Reksa Dana, membuka peluang berharga untuk dibuka hingga teknologi. Perusahaan Pendanaan untuk menyelesaikan pelaksanaan eksposur efek reksa dana. Perusahaan fintech dapat mengajukan permohonan izin usaha sebagai pedagang reksa dana (APERD) dalam kategori perantara pedagang efek yang diatur secara jelas untuk melindungi reksa dana. Dengan menjadi APERD, lembaga inovasi uang dapat bekerja secara langsung dengan berbagai manajer investasi untuk memperkenalkan produk reksa dana. Selain menjadi APERD, perusahaan fintech juga bisa menjadi lembaga reksa dana. Penyedia reksa dana adalah pihak yang memiliki organisasi bisnis yang luas untuk melakukan transaksi reksa dana bekerja sama dengan APERD dengan persetujuan terlebih dahulu dari Manajer Investasi. APERD akan membantu toko yang harus melapor ke OJK untuk mendapatkan surat pendaftaran sebagai toko reksa dana.

Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi OJK, sejauh ini telah ada 77 bursa online di website <https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx> akses gratis. (didistribusikan). Beberapa di antaranya adalah Magic, Investree, Plant Money, Bareksa, my fund, dll.

Dari segi keamanan berinvestasi di reksa dana pada aplikasi online, dapat disampaikan beberapa aspek antara lain yaitu:

1. Adanya pengawasan OJK, Untuk memasarkan reksa dana, perusahaan harus mendapat izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari OJK. Selain itu, Manajer Investasi yang bekerja sama dengan APERD juga harus mendapat izin dari OJK.
2. Penyimpanan dana pada Bank Kustodian.

Aset atau sumber dana bersama disimpan dengan aman di Bank Kustodian atau bank bisnis yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan kustodian (penyimpanan) dari OJK. Dengan demikian, para pendukung keuangan tidak perlu stres karena disalahgunakan atau oleh organisasi eksekutif atau APERD. Sumber daya penyimpanan bersama juga diisolasi dari sumber daya yang dimiliki oleh bank pengelola. Membagikan aset secara langsung ke catatan pendukung keuangan.

Dalam hal ini dilakukan transaksi penjualan reksadana, bank kustodian akan langsung mengirimkan dana ke rekening milik investor sesuai data pada formulir pembukaan awal oleh investor atau akan menyesuaikan apabila terdapat pengkinian data. Adapun Langkah-langkah investor dapat melaporkan adanya pelanggaran kepada ojk dengan menghubungi kontak layanan ojk adalah cara untuk menyampaikan, mengelola, dan

melacak laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang dengan ojk:

Website : www.ojk.go.id

Email : ojk.wbs@rsm.id

Dengan kriteria pelaporan :

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak eksternal/pengembang reksadana (manager investasi)
- b. Jenis pelanggaran yang di laporkan adalah korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, serta perbuatan melawan hukum lainnya. Seperti gambar dibawah ini :

Adanya kontak pelayanan pengaduan ojk di atas dapat membantu para investor dengan mudah untuk mengembalikan kepercayaan berinvestasi pada pasar modal melalui aplikasi online bukan lagi melalui bank konvensional.

2. Bentuk perlindungan hukum yang di atur dalam Undang-undang OJK Salah satu tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Undang-Undang.

OJK No. 21 Tahun 2011 dapat melindungi kepentingan pembeli dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaan tugas administrasinya, OJK berhak melakukan pengawasan, evaluasi, pemeriksaan, penjaminan pembeli dan berbagai kegiatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), artis, dan kegiatan penunjang pembiayaan. Niat pembeli dalam POJK yang diterbitkan 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya konsumen yang merupakan pihak yang menempatkan asetnya atau memiliki kemampuan untuk menagihnya memperoleh manfaat dari pengelolaan yang dapat diakses di lembaga jasa keuangan, bank nasabah review, advokat pasar modal, orang yang diasuransikan di bawah perlindungan dan anggota dana pensiun, dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman di bidang administrasi moneter. Sehubungan dengan pengertian financial backer menurut pengertian Konsumen di atas, lebih spesifiknya orang-orang yang menempatkan asetnya atau sebagai financial backer di Pasar Modal. Jenis jaminan yang sah yang dilakukan oleh OJK kepada pembeli adalah bersifat preventif atau preventif dan memberikan persetujuan atau penekanan, dengan mempertimbangkan bahwa tugas OJK adalah melakukan kewenangan pengelolaan dan pengaturan bidang administrasi moneter. Pasal 28 UU OJK memberikan kepastian yang sah melalui pencegahan kemalangan pembelanja dan masyarakat yang diselesaikan oleh OJK adalah:

- a. Memberikan data dan petunjuk kepada masyarakat luas tentang ciri-ciri wilayah administrasi moneter, administrasi dan pos;
- b. Menyebutkan Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya dengan asumsi tindakan tersebut dapat merugikan daerah setempat; dan
- c. Berbagai kegiatan yang dianggap penting sesuai dengan pengaturan peraturan di bidang administrasi moneter.

Secara khusus, Pasal 29 UU OJK menyatakan bahwa OJK menawarkan jenis bantuan untuk keluhan pembeli yang meliputi;

- a. Menyiapkan perangkat keras yang memadai untuk administrasi pengaduan nasabah yang dirugikan oleh para entertainer di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat sistem protes bagi pembeli yang dirugikan oleh penghibur di Lembaga Jasa Keuangan;

- c. Bekerjasama dalam penyelesaian keberatan nasabah yang dirugikan oleh pelaku usaha di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan pedoman di bidang administrasi moneter.

Dengan demikian, lebih dari dua pembelanja dan upaya keamanan tambahan diarahkan untuk mencapai dua tujuan mendasar. Pertama, memperluas kepastian financial backer dan nasabah dalam setiap pergerakan dan tindakan bisnis di bidang administrasi moneter; dan Kedua, membuka pintu dan pintu kemajuan yang berharga bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efektif dan lugas dan sekali lagi agar Konsumen memiliki pemahaman akan keistimewaan dan komitmennya dalam mengelola Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal kualitas, administrasi, dan item. Jenis kewajiban OJK atas Reksa Dana yang mengandung risiko spekulasi termasuk judi wanprestasi/ketidakmampuan membayar. Risiko ventura harus dirasakan oleh pendukung keuangan, baik bahaya yang terkait dengan instrumen secara langsung maupun tidak langsung, khususnya sumber daya tersembunyi dari aset bersama.

3. Tanggung jawab manager investasi terhadap investor Reksadana menurut OJK.

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah syarat wajib menanggung segala sesuatu. Memiliki komitmen untuk menanggung, memikul kewajiban, menanggung semua itu atau memberikan tanggung jawab dan menanggung hasilnya. Kewajiban yang halal jelas erat kaitannya dengan perbuatan dan perbuatan itu bersumber dari akhlak seseorang. Tanggung jawab yang sah juga dapat diartikan sebagai tanda perhatian penuh atau hak istimewa dan komitmen dalam melakukan kegiatan yang sah.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah komitmen untuk menanggung dan menanggung kemalangan yang dialami (masing-masing dibebankan) baik di bidang manajerial maupun organisasi. Sebagai aturan umum, orang harus dapat dipercaya (*aanspraklijk*) untuk kegiatan mereka. Omong-omong, andal dari metode koneksi yang sah.

Kewajiban yang sah direncanakan sebagai hubungan dengan pengaturan yang sah. Dalam jenis kewajiban, itu pasti mengandung standar tersembunyi, di mana standar ini berguna untuk memeriksa siapa yang harus berhati-hati dan sejauh mana kewajiban dapat dipaksakan pada pertemuan terkait. Sebagai aturan umum, standar kewajiban dalam regulasi dapat dikenali sebagai berikut::

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*pesumption of liability*);
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*);
- f. Tanggung jawab produk (*product liability*); dan
- g. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Manajer investasi sebagai penjaga aset bruto mengawasi kepentingan dalam cadangan gabungan untuk tujuan menguntungkan investor, dalam menyelesaikan kewajiban mereka. BAPEPAMLK telah memberikan pedoman mengenai operasi spekulatif yang ditolak oleh pengurus. Hal ini untuk mencegah berkembangnya ancaman yang dapat merugikan bisnis. Selain kegiatan yang baru-baru ini dilarang oleh BAPEPAMLK, kegiatan pengusaha tertentu dapat membahayakan spekulasi. Diantaranya adalah

pengelolaan data yang membuat bingung para donatur x kesalahan dan kesalahan tersebut perlu ditunjukkan. Pada tahun 1865 BW jo 163 HIR, diketahui bahwa barang siapa yang menguasai bahwa ia mempunyai hak wajib untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan harus menunjukkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran oleh ketua. Jika ada kewajiban manajer investasi yang lebih besar untuk mengambil tindakan yang menyebabkan pelanggaran perlindungan usaha, maka pada saat itu pembelaan terhadap tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh manajer investasi dapat dihadapkan pada risiko yang tidak terbatas sebesar jumlah investasi pribadinya di terjadi kegagalan atau pelanggaran kewajibannya.

KESIMPULAN

Investasi reksadana dalam rangka menjamin kelangsungan usaha reksa dana online, ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana, kontrak investasi online kolektif yang diperjual-belikan di bursa efek indonesia diantaranya, berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal tunduk pada hukum reksa dana dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 29, yang memuat tentang bentuk hukum dan kewenangan reksa dana, dukungan dan pengelolaan reksa dana. Peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan teknis berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Otoritas Jasa Keuangan Bundar. Surat No. 7/SEOJK.04/2014 tentang Penyelenggaraan Pertemuan Tatap Muka Untuk Menerima Pemegang Efek Reksa Dana Dengan Pembukaan Rekening Elektronik, Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pembelian Kembali Efek Reksa Dana Secara Elektronik. Peraturan tentang kuantitas dan kualitas ini. Adapun peraturan tambahan, aturan yang mengantar tentang perlindungan investor Reksadana online terkait transaksi elektronik pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 65 sampai dengan pasal 66. Perlindungan hukum yang diperoleh investor Reksadana secara online melalui UUPM dan POJK APERD berupa perlindungan prefentif yakni: transparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD, represif yakni: penerapan sanksi administrasi, pidana, perdata, sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang didapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya. Dalam hal kualitas aturan Reksadana online sudah cukup memadai dengan banyaknya pengaturan dan pengawasan kegiatan investasi Reksadana tersebut serta dalam hal keterbukaan informasi, memastikan bahwa UUPM dan OJK transparan atau terbuka untuk umum adalah hal yang paling mendasar untuk dipercaya dan menarik calon investor pemula untuk menginvestasikan uangnya dalam aplikasi penjualan efek reksa dana

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, I. Q. A. Y., & Prasetyawati, E. (2019). Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 173-184.
- Asril, J. (2018). Aspek Hukum Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 233-253.

- Hafriandi, A., & Gunawan, E. (2018). Pengaruh Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 399-407.
- Ilmar, A. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah: Dalam Menangani COVID-19*. Phinatama Media
- Kristiantari, I. D. A. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal ilmiah akuntansi dan humanika*, 2(2), 785-811.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Ningtyas, M. N., & Istiqomah, D. F. (2021). Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(2), 158-172.
- Panginan, E. K., & Irwansyah, I. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(1), 12-26.
- Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 130-149.
- Ratnawati, V., & Khairani, N. (2012). Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 1(1), 96-113.
- Tambunan, D. (2020). Investasi saham di masa pandemi COVID-19. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2), 117-123.
- Widiati, A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum atas Tindakan Gadai Saham yang Dilakukan oleh Manajer Investasi terhadap Efek Investor. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Yusuf, W. O. F., Sumardi, J., & Paserangi, H. (2015). Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Analisis Vol. 4 No, 1*, 71.